



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan dukungan kepada pilar-pilar sosial berprestasi Kota Padang Tahun 2023 perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor 900/942/Dinsos/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemenang Penilaian Pilar-Pilar Sosial telah ditetapkan Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pilar-Pilar Sosial Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

1. Karang Taruna dan Organisasi Sosial

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,-
2.	II	2.500.000,-
3.	III	1.000.000,-

KETIGA : Kepada Pemenang Peringkat I untuk masing-masing kategori berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Sosial, Kegiatan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial masyarakat, kode rekening 1.06.02.2.03.03.5.1.02.05.01.0001 dan Kegiatan Penilaian Organisasi Sosial (Karang Taruna, Panti, dan lain-lain) kode rekening 1.06.02.2.03.04.5.1.02.05.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Oktober 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 567 TAHUN 2023
TENTANG
PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2023

A. KARANG TARUNA

NO	Nama Karang Taruna	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	KT Parupuk Tabing	Kel.Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah	827,05	I
2.	KT Bhakti Raga	Kel.Berok Nipah Kec.Padang Barat	699,05	II
3.	KT.Pisang Sarumpun	Kec. Pauh	613,27	III

B. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

NO	Nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Syafrizal	Kecamatan Padang Timur	368,33	I
2.	Vivi Maya Sari	Kecamatan Padang Utara	360,83	II
3.	Rahmadanis Putri,S.Pd	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	329,66	III

B. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

NO	Nama Pekerja Sosial Masyarakat	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Yulia Rosa	Kecamatan Padang Timur	265	I
2.	Fitri Susanti	Kecamatan Padang timur	255	II
3.	Irwan Saputra	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	247	III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA